



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SYAHRUL ALIAS ARUL BIN KADIR (ALM)
2. Tempat lahir : Sei Rangas
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kusambi Hulu No.40 Rt.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NASRULLAH ALIAS INAS BIN ASMUNI (ALM)
2. Tempat lahir : Kusambi hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kusambi Hulu No.11 RT.004 Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 110/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syahrul als Arul Bin Kadir (Alm) dan terdakwa II Nasrullah als Inas Bin Asmuni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Prn



memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I Syahrul als Arul Bin Kadir (Alm) dan terdakwa II Nasrullah als Inas Bin Asmuni (Alm) dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah papan kayu;
- 2 (dua) Bilah Bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah terpal warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN dan Satu Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA yang di beli pada tanggal 19 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON yang di beli pada tanggal 02 Februari 2022;
- 1 (satu) Buah Timbangan gantung merk SALTER;
- 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN;
- 1 (satu) Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON;
- 1 (satu) Buah Kompor Gas merk QUANTUM;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji 3kg.

Dikembalikan kepada saksi Ronal Sitinjak als Ronal anak dari Sihol Sitinjak

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Nopol: DA 4796 VB dengan Nomor Rangka: MH8BG41CA9J310222, Nomor Mesin: G420-ID370576

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 Syahrul als Arul Bin Kadir (Alm) dan terdakwa 2 Nasrullah als Inas Bin Asmuni (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah sekaligus kandang ayam milik saksi Ronal Sitingjak yang berada di Desa Jungkal RT.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, saat terdakwa 1 Syahrul als Arul Bin Kadir (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam nomor plat DA 4796 VB miliknya dalam perjalanan dari arah Desa Jungkal menuju Desa Kusambi Hulu bertemu terdakwa 2 Nasrullah als Inas Bin Asmuni (Alm) langsung membuka perbincangan dengan mengatakan "adakah pekerjaan yang menghasilkan uang" dan terdakwa Syahrul menjawab "ada". Setelah itu terdakwa Syahrul memberitahu ada rumah sekaligus kandang ayam milik saksi Ronal Sitingjak yang berada di Desa Jungkal RT.001 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan lalu mengajak terdakwa Nasrullah dengan kalimat "kita periksa dulu disana". Terdakwa Nasrullah dan terdakwa Syahrul yang telah sepakat, mendatangi tempat dimaksud dan tiba sekira pukul 11.00 WITA. Usai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



meletakkan sepeda motor di pinggir jalan, para terdakwa jalan kaki melewati pohon karet menuju kandang sekaligus rumah saksi Ronal Sitinjak. Saat menemukan tempat yang diincar para terdakwa menuju kandang ayam yang terletak di bagian belakang bangunan utama rumah. Selanjutnya para terdakwa secara bergantian naik memanjat pilar kandang untuk sampai ke dalam kandang ayam, sampai di atas para terdakwa masuk dengan cara mematahkan dinding bambu kandang ayam menggunakan tangan lalu mendorong engsel pintu pembatas antara kandang dengan bangunan utama rumah. Ketika berada di dalam bangunan utama rumah para terdakwa tanpa seijin pemilik rumah secara bersama-sama dan bergantian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Firman, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer), merk Tanikaya, 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk Falcon, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3kg, dan 1 (satu) buah timbangan gantung merk Salter. Ketika barang-barang tersebut telah dikuasai, para terdakwa membawa barang-barang tersebut menjauhi rumah sekaligus kandang ayam saksi Ronal Sitinjak. Selain membawa pergi barang-barang tersebut, para terdakwa juga mengeluarkan barang-barang berupa 4 (empat) box speaker salon merk ACR atau CANON, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV merk SHARP, 1 (satu) unit mesin semprot kandang, 2 (dua) buah semprot rumput merk SOLO, 1 (satu) buah mixer audio merk Tanza, 1 (satu) buah equalizer audio merk DBX, dan 1 (satu) buah receiver parabola kemudian menutupnya menggunakan terpal untuk secara bertahap para terdakwa ambil kembali pada lain waktu.

Atas perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian sebesar ±Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya ada kerugian yang dialami oleh saksi Ronal Sitinjak als Ronal anak dari Sihol Sitinjak, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONAL SIJINTAK ALIAS RONAL ANAK DARI SIHOL SIJINTAK (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan Saksi telah kehilangan barang dirumah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sekira pukul 07.00 Wita di rumah Saksi di Desa Jungkal;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, Saksi mendapatkan telephone dari adik Saksi, sdri SANDRA LINA dan memberitahukan kepada Saksi bahwa jendela rumah Saksi terbuka, dan menanyakan apakah Saksi ada disana, lalu Saksi jawab bahwa Saksi di Banjarmasin. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi kemudian menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi MARIA FRANSISKA dan meminta kakak Saksi untuk melihat kondisi rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MARIA FRANSISKA dan ERIKSON SITORUS melihat kondisi rumah setelah itu memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah Saksi tersebut dibongkar atau dimasuki oleh seseorang;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Kakak Saksi MARIA FRANSISKA untuk masuk ketuangan tersebut dan ternyata barang-barang yang ada di dalam ruang tersebut dan ternyata barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut sebagian sudah hilang dan di dalam rumah Saksi dalam keadaan berantakan, Saksi meminta tolong Kakak Saksi sdr MARIA FRANSISKA untuk memeriksa disekitar rumah dan kandang ayam Saksi dan mereka menemukan suatu tumpukan yang ada disamping kandang ayam Saksi yang ditutupi dengan terpal setelah dicek dan ternyata ada sebagian barang-barang yang awalnya di dalam rumah beralih ditumpukan yang tertutup terpal tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi berangkat menuju kerumah Saksi untuk mengecek keadaan rumah dan mengetahui bahwa barang Saksi yaitu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk FIRMAN, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah timbangan gantung merk SALTER sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa setelah melihat kondisi rumah Saksi, menurut Saksi pelakunya masuk melalui samping kandang ayam Saksi dengan cara merusak dinding bambo kandang ayam Saksi dan masuk ke dalam rumah melalui pintu pembatas antara kandang ayam Saksi dengan rumah Saksi dengan cara merusak engsel pointu rumah Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



- Bahwa rumah tersebut Saksi diami siang dan malam akan tetapi pada saat kejadian rumah tersebut sedang dalam perbaikan sehingga sedang tidak saksi tinggal akan tetapi saksi tinggal di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Selain itu terdapat batas yang jelas sebagai pembeda antara bangunan rumah milik saksi dengan tetangga sekitar rumah;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang yang semula berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian terdapat pintu pembatas bangunan utama rumah dengan kandang ayam yang sebelumnya dapat digunakan menjadi tidak dapat tertutup rapat karena terdapat bekas congkelan di sekitar engsel pintu, sehingga untuk menutup pintu tersebut saksi perlu mengganti engsel dan penguncinya untuk menjaga keamanan rumah saksi. Selain itu pada bagian tersebut terdapat bambu dinding kandang ayam yang patah sehingga saksi harus menggantinya agar tidak ada akses masuk melalui belakang rumah karena biasanya saksi masuk ke kandang ayam melalui pintu utama rumah lalu baru dapat masuk ke kandang melalui pintu belakang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARIA FRANSISKA Alias SISKANAKA DARI YASMUDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena adanya kejadian barang milik adik Saksi yaitu Saksi RONAL hilang di rumah adik Saksi yaitu tepatnya di Desa Jungkal RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WITA saat saksi berada di rumah menerima telpon dari saksi Ronal Sitinjak yang pada pokoknya meminta saksi untuk datang memeriksa rumahnya di Desa Jungkal RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan karena sebelumnya saksi Sandra Lina memberitahukan rumah dalam keadaan terbuka jendela kamarnya. Mengetahui hal tersebut saksi mengajak sdr.Erikson Sitorus dan sekira pukul 09.00 WTA saat saksi tiba langsung memeriksa keadaan rumah bersama dengan saksi Sandra Lina yang telah tiba lebih dahulu bersama suaminya. Saat memeriksa rumah, saksi melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas bongkaran di samping kandang ayam yang masih merupakan bagian dari rumah saksi Ronal Sitinjak. Selain itu terdapat tumpukan barang yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup menggunakan terpal berada di samping kandang ayam lalu saksi buka bersama sdr.Erikson Sitorus dan terdapat barang-barang yang semula ada di dalam rumah berada di balik terpal tersebut. Setelah memeriksa bagian luar rumah selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah lalu melihat jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci serta barang-barang yang ada di dalam kamar dalam keadaan berantakan seperti telah dimasuki seseorang;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk Tanikaya, 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk Falcon.
- Bahwa terdapat bekas congkelan pada samping kandang ayam di belakang rumah saksi Ronal yang saksi curigai sebagai jalan masuk seseorang untuk mengambil barang-barang tanpa seizin pemilik barang sekaligus rumah tersebut yaitu saksi Ronal Sitinjak;
- Bahwa saat pagi hari tidak melihat ada seseorang yang masuk ke sekitaran rumah saksi Ronal sehingga saksi curiga orang yang mengambil barang tersebut telah masuk pada hari sebelumnya saat saksi Ronal sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa sehari-hari rumah saksi Ronal Sitinjak ditinggal akan tetapi saat kejadian berlangsung yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah selain itu rumah juga sedang dilakukan renovasi sehingga tidak ditinggali saksi Ronal Sitinjak;
- Bahwa saat Saksi membuka terpal yang ada di rumah Saksi Ronal, Saksi melihat ada 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV merk sharp, 4 (empat) buah salon speaker merk ACR, 1 (satu) unit mesin semprot kendang, 2 (dua) buah semprot rumput merk SOLO, 1 (satu) buah mixer audio merk TANZA dan 1 (satu) buah equalizer audio merk DBX;
- Bahwa situasi sekitar sekitar TKP pada saat itu sepi dan cuma ada beberapa warga yang melintasi jalan depan rumah RONAL SITINJAK tersebut, keadaan waktu itu masih pagi hari dan sekitar rumah dan kendang milik RONAL SITINJAK ada beberapa rumah warga dan kendang milik warga tetapi tidak banyak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi RONAL adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa 1 SYAHRUL ALIAS ARUL BIN KADIR (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahrul mengerti dihadirkan dipersidangan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa Nasrullah telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa Nasrullah telah mengambil barang milik orang lain di dalam rumah sdr RONAL yang terletak di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yaitu 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, tetapi Terdakwa NASRULLAH ada melakukan pencurian lagi malamnya yaitu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk FIRMAN, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat di jalan Terdakwa Syahrul bertemu Terdakwa NASRULLAH menuju ke arah Desa Kusambi Hulu kemudian kami berbincang-bincang dan Terdakwa NASRULLAH menanyakan "adakah pekerjaan yang menghasilkan uang" kemudian Terdakwa Syahrul jawab ada, kemudian Terdakwa NASRULLAH menanyakan dimana, kemudian Terdakwa 1 Syahrul jawab dikandang ayam, kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya lagi "kandang ayam siapa" Terdakwa Syahrul jawab "kandang ayam milik orang batak" kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya "apa aja yang ada di kandang ayam itu, ada yang berharga kada, terus Terdakwa Syahrul menjawab "kita periksa dulu disana", setelah itu Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH menuju kandang ayam milik sdr RONAL yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor masing-masing sekitar pukul 11.00 Wita sebelum Terdakwa Syahrul tiba di rumah yang ada kandang ayam milik sdr RONAL, Terdakwa Syahrul memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor milik Terdakwa NASRULLAH dipinggir jalan semen yang menuju ke arah persawahan yang tidak jauh dari rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL, kemudian Terdakwa Syahrul bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NASRULLAH berjalan kaki menuju ke arah rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL melewati pohon-pohon karet;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barnag-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;
- Bahwa Terdakwa Syahrul dan terdakwa Nasrullah menerangkan tidak menggunakan alat apapun saat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Ronal Sitinjak, hanya menggunakan tangan dan tenaga badan saja.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut Terdakwa Syahrul jual bersama Terdakwa NASRULLAH kepada seorang laki-laki warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong untuk Namanya tidak tahu dengan harga 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual tabung gas tersebut uang nya Terdakwa Syahrul bagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, setelah itu Terdakwa Syahrul langsung kembali kerumah yang ada di Desa Kusambi Hulu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa NASRULLAH mengambil lagi 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON yang Terdakwa Syahrul simpan bersama NASRULLAH di semak-semak pinggir jalan semen yang menuju ke persawahan kemudian barang tersebut Terdakwa NASRULLAH gadaikan ke saudara ibu ROSITA yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, dan untuk 1 (satu) unit alat semprot Rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, Terdakwa NASRULLAH pindahkan dan sembunyikan di semak-semak pinggir jalan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong sebelum di gadaikan ke ibu ROSITA besok harinya sehaga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah tidak meminta ijin kepada Saksi RONAL;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa 2 NASRULLAH ALIAS INAS BIN ASMUNI (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nasrullah mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan perbuatan Terdakwa Nasrullah bersama dengan Terdakwa Syahrul telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita di sebuah pondok yang ada di kebun lahan kosong tepatnya di Desa Kusambi Hulu RT 004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa Nasrullah telah mengambil barang milik orang lain di dalam rumah sdr RONAL yang terletak di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yaitu 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, tetapi Terdakwa NASRULLAH ada melakukan pencurian lagi malamnya yaitu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk FIRMAN, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat dijalan Terdakwa Syahrul bertemu Terdakwa NASRULLAH menuju ke arah Desa Kusambi Hulu kemudian kami berbincang-bincang dan Terdakwa NASRULLAH menanyakan "adakah pekerjaan yang menghasilkan uang" kemudian Terdakwa Syahrul jawab ada, kemudian Terdakwa NASRULLAH menanyakan dimana, kemudian Terdakwa 1 Syahrul jawab dikandang ayam, kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya lagi "kandang ayam siapa" Terdakwa Syahrul jawab "kandang ayam milik orang batak" kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya "apa aja yang ada di kandang ayam itu, ada yang berharga kada, terus Terdakwa Syahrul menjawab "kita periksa dulu disana", setelah itu Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH menuju kandang ayam milik sdr RONAL yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor masing-masing sekitar pukul 11.00 Wita sebelum Terdakwa Syahrul tiba di rumah yang ada kandang ayam milik sdr RONAL, Terdakwa Syahrul memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor milik Terdakwa NASRULLAH dipinggir jalan semen yang menuju ke arah persawahan yang tidak jauh dari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL, kemudian Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH berjalan kaki menuju ke arah rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL melewati pohon-pohon karet;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan terdakwa Nasrullah menerangkan tidak menggunakan alat apapun saat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Ronal Sitinjak, hanya menggunakan tangan dan tenaga badan saja.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut Terdakwa Syahrul jual bersama Terdakwa NASRULLAH kepada seorang laki-laki warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong untuk Namanya tidak tahu dengan harga 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual tabung gas tersebut uang nya Terdakwa Syahrul bagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, setelah itu Terdakwa Syahrul langsung kembali kerumah yang ada di Desa Kusambi Hulu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa NASRULLAH mengambil lagi 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON yang Terdakwa Syahrul simpan bersama NASRULLAH di semak-semak pinggir jalan semen yang menuju ke persawahan kemudian barang tersebut Terdakwa NASRULLAH gadaikan ke saudara ibu ROSITA yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, dan untuk 1 (satu) unit alat semprot Rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, Terdakwa NASRULLAH pindahkan dan sembunyikan di semak-semak pinggir jalan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong sebelum di gadaikan ke ibu ROSITA besok harinya sehaga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah tidak meminta ijin kepada Saksi RONAL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah papan kayu;
- 1 (satu) Buah terpal warna Coklat;
- 2 (dua) Bilah Bambu;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN dan Satu Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA yang di beli pada tanggal 19 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON yang di beli pada tanggal 02 Februari 2022
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Nopol: DA 4796 VB dengan Nomor Rangka: MH8BG41CA9J310222, Nomor Mesin: G420-ID370576
- 1 (satu) Buah Timbangan gantung merk SALTER;
- 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN;
- 1 (satu) Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON;
- 1 (satu) Buah Kompor Gas merk QUANTUM;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji 3kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ronal telah kehilangan barang miliknya yang semula berada di rumah Saksi Ronal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sekira pukul 07.00 Wita di rumah Saksi di Desa Jungkal;
- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa Nasrullah telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 04.30

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di sebuah pondok yang ada di kebun lahan kosong tepatnya di Desa Kusambi Hulu RT 004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi RONAL yang terletak di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA;

- Bahwa rumah tersebut Saksi Ronal diami siang dan malam akan tetapi pada saat kejadian rumah tersebut sedang dalam perbaikan sehingga sedang tidak saksi tinggal akan tetapi saksi tinggal di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Selain itu terdapat batas yang jelas sebagai pembeda antara bangunan rumah milik saksi dengan tetangga sekitar rumah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yaitu 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, tetapi Terdakwa NASRULLAH ada melakukan pencurian lagi malamnya yaitu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk FIRMAN, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat di jalan Terdakwa Syahrul bertemu Terdakwa NASRULLAH menuju ke arah Desa Kusambi Hulu kemudian kami berbincang-bincang dan Terdakwa NASRULLAH menanyakan "adakah pekerjaan yang menghasilkan uang" kemudian Terdakwa Syahrul jawab ada, kemudian Terdakwa NASRULLAH menanyakan dimana, kemudian Terdakwa Syahrul jawab dikandang ayam, kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya lagi "kandang ayam siapa" Terdakwa Syahrul jawab "kandang ayam milik orang batak" kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya "apa aja yang ada di kandang ayam itu, ada yang berharga kada, terus Terdakwa Syahrul menjawab "kita periksa dulu disana", setelah itu Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH menuju kandang ayam milik sdr RONAL yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor masing-masing sekitar pukul 11.00 Wita sebelum Terdakwa Syahrul tiba di rumah yang ada kandang ayam milik sdr RONAL, Terdakwa Syahrul memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor milik Terdakwa NASRULLAH dipinggir jalan semen yang menuju ke arah persawahan yang tidak jauh dari rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL, kemudian Terdakwa Syahrul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa NASRULLAH berjalan kaki menuju ke arah rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL melewati pohon-pohon karet;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan terdakwa Nasrullah menerangkan tidak menggunakan alat apapun saat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Ronal Sitinjak, hanya menggunakan tangan dan tenaga badan saja;

- Bahwa setelah kejadian terdapat pintu pembatas bangunan utama rumah dengan kandang ayam yang sebelumnya dapat digunakan menjadi tidak dapat tertutup rapat karena terdapat bekas congkelan di sekitar engsel pintu, sehingga untuk menutup pintu tersebut saksi RONAL perlu mengganti engsel dan penguncinya untuk menjaga keamanan rumah saksi RONAL. Selain itu pada bagian tersebut terdapat bambu dinding kandang ayam yang patah sehingga saksi RONAL harus menggantinya agar tidak ada akses masuk melalui belakang rumah karena biasanya saksi RONAL masuk ke kandang ayam melalui pintu utama rumah lalu baru dapat masuk ke kandang melalui pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut Terdakwa Syahrul jual bersama Terdakwa NASRULLAH kepada seorang laki-laki warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong untuk Namanya tidak tahu dengan harga 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual tabung gas tersebut uang nya Terdakwa Syahrul bagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, setelah itu Terdakwa Syahrul langsung kembali kerumah yang ada di Desa Kusambi Hulu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa NASRULLAH mengambil lagi 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON yang Terdakwa Syahrul simpan bersama NASRULLAH di semak-semak pinggir jalan semen yang menuju ke persawahan kemudian barang tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



Terdakwa NASRULLAH gadaikan ke saudara ibu ROSITA yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, dan untuk 1 (satu) unit alat semprot Rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, Terdakwa NASRULLAH pindahkan dan sembunyikan di semak-semak pinggir jalan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong sebelum di gadaikan ke ibu ROSITA besok harinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah tidak meminta ijin kepada Saksi RONAL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi RONAL adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 yaitu Syahrul Alias Arul Bin Kadir (Alm) dan Terdakwa 2 yaitu Nasrullah Alias Inas Bin Asmuni (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu benda atau barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dari tempat semula ke tempat lain. Pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan cara yaitu : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; menyalurkan barang tersebut melalui jalur penyalur tertentu ; mengisytarkan kepemilikan terhadap suatu benda atau barang kepada orang lain. Adapun yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. (S. R.Sianturi ; *"Tindak Pidana di KUHP"* ; 1983);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan **milik orang lain** baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik terdakwa . (S. R.Sianturi ; *"Tindak Pidana di KUHP"* ; 1983);

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain. Di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti



bahwa **cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain** (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Ronal telah kehilangan barang miliknya yang semula berada di rumah Saksi Ronal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sekira pukul 07.00 Wita di rumah Saksi di Desa Jungkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan dan Terdakwa Nasrullah telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Balangan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita di sebuah pondok yang ada di kebun lahan kosong tepatnya di Desa Kusambi Hulu RT 004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Para Terdakwa ditangkap karena terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi RONAL yang terletak di Desa Jungkal RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA;

Menimbang, bahwa rumah tersebut Saksi Ronal diami siang dan malam akan tetapi pada saat kejadian rumah tersebut sedang dalam perbaikan sehingga sedang tidak saksi tinggal akan tetapi saksi tinggal di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Selain itu terdapat batas yang jelas sebagai pembeda antara bangunan rumah milik saksi dengan tetangga sekitar rumah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yaitu 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON, 1 (satu) unit alat semprot rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, tetapi Terdakwa NASRULLAH ada melakukan pencurian lagi malamnya yaitu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk FIRMAN, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang-barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut Terdakwa Syahrul jual bersama Terdakwa NASRULLAH kepada seorang laki-laki warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong untuk Namanya tidak tahu dengan harga 2 (dua) buah tabung gas 3 kg tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual tabung gas tersebut uang nya Terdakwa Syahrul bagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, setelah itu Terdakwa Syahrul langsung kembali kerumah yang ada di Desa Kusambi Hulu, kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita Terdakwa NASRULLAH mengambil lagi 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk FALCON yang Terdakwa Syahrul simpan bersama NASRULLAH di semak-semak pinggir jalan semen yang menuju ke persawahan kemudian barang tersebut Terdakwa NASRULLAH gadaikan ke saudara ibu ROSITA yang ada di Desa Tamiang Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uangnya dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa NASRULLAH, dan untuk 1 (satu) unit alat semprot Rumput (hand sprayer) merk TANIKAYA, Terdakwa NASRULLAH pindahkan dan sembunyikan di semak-semak pinggir jalan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong sebelum di gadaikan ke ibu ROSITA besok harinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa keluaran barnag-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul dan terdakwa Nasrullah menerangkan tidak menggunakan alat apapun saat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Ronal Sitinjak, hanya menggunakan tangan dan tenaga badan saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi RONAL sebagai pemilik barang-barang tersebut diatas dan atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi RONAL mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yang telah mengambil barang milik Saksi Ronal dengan cara memindahkan barang milik Saksi Ronal yang sebelumnya ada di dalam rumah Saksi Ronal menggunakan tangan Para terdakwa kemudian dibawa keluar melalui pintu belakang dan kemudian dijual oleh Para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dengan tujuan untuk dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) Para Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RONAL mengalami kerugian sejumlah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil barang suatu yang seluruhnya milik Saksi RONAL yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* terpenuhi;

Ad. 3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa bermula pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat dijalan Terdakwa Syahrul bertemu Terdakwa NASRULLAH menuju ke arah Desa Kusambi Hulu kemudian kami berbincang-bincang dan Terdakwa NASRULLAH menanyakan "adakah pekerjaan yang menghasilkan uang" kemudian Terdakwa Syahrul jawab ada, kemudian Terdakwa NASRULLAH menanyakan dimana, kemudian Terdakwa 1 Syahrul jawab dikandang ayam, kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya lagi "kandang ayam siapa" Terdakwa Syahrul jawab "kandang ayam milik orang batak" kemudian Terdakwa NASRULLAH bertanya "apa aja yang ada di kandang ayam itu, ada yang berharga kada, terus Terdakwa Syahrul menjawab "kita periksa dulu disana", setelah itu Tedrakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH menuju kandang ayam milik sdr RONAL yang ada di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong menggunakan sepeda motor masing-masing sekitar pukul 11.00 Wita sebelum Terdakwa Syahrul tiba dirumah yang ada kendang ayam milik sdr RONAL, Terdakwa Syahrul memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor milik Terdakwa NASRULLAH dipinggir jalan semen yang menuju ke arah persawahan yang tidak jauh dari rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL, kemudian Terdakwa Syahrul bersama Terdakwa NASRULLAH berjalan kaki menuju ke arah rumah dan kandang ayam milik sdr RONAL melewati pohon-pohon karet;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* terpenuhi;

Ad 4. *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 252) menerangkan mengenai membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti merusak adalah menjadikan rusak yang memiliki arti rusak yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui samping kandang ayam milik sdr RONAL dengan cara Terdakwa Nasrullah mematahkan dinding bambu kandang ayam tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang antara rumah dengan kandang ayam milik sdr RONAL. Setelah masuk Terdakwa Syahrul dan Terdakwa Nasrullah kemudian mengambil barang milik Saksi RONAL dengan menggunakan tangan kemudian Para Terdakwa mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang kemudian Para Terdakwa menuju ketempat motor masing masing diparkiran;



Menimbang, bahwa setelah kejadian terdapat pintu pembatas bangunan utama rumah dengan kandang ayam yang sebelumnya dapat digunakan menjadi tidak dapat tertutup rapat karena terdapat bekas congkelan di sekitar engsel pintu, sehingga untuk menutup pintu tersebut saksi RONAL perlu mengganti engsel dan penguncinya untuk menjaga keamanan rumah saksi RONAL. Selain itu pada bagian tersebut terdapat bambu dinding kandang ayam yang patah sehingga saksi RONAL harus menggantinya agar tidak ada akses masuk melalui belakang rumah karena biasanya saksi RONAL masuk ke kandang ayam melalui pintu utama rumah lalu baru dapat masuk ke kandang melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merusak dinding bamboo kandang ayam yang sebelumnya dapat digunakan dengan baik karena perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak dapat tertutup rapat karena ada bekas congkelan disekitar engsel pintu. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa termasuk untuk masuk ke tempat kejadian dilakukan dengan cara merusak dinding bamboo milik Saksi RONAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah papan kayu;
- 2 (dua) Bilah Bambu;
- 1 (satu) Buah terpal warna Coklat;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN dan Satu Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA yang di beli pada tanggal 19 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON yang di beli pada tanggal 02 Februari 2022
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Nopol: DA 4796 VB dengan Nomor Rangka: MH8BG41CA9J310222, Nomor Mesin: G420-ID370576
- 1 (satu) Buah Timbangan gantung merk SALTER;
- 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN;
- 1 (satu) Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON;
- 1 (satu) Buah Kompor Gas merk QUANTUM;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji 3kg.

Yang mana dalam persidangan diketahui bahwa barang tersebut milik dari Saksi RONAL SIJINTAK, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RONAL SIJINTAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Ronal mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 SYAHRUL ALIAS ARUL BIN KADIR (ALM) dan Terdakwa 2 NASRULLAH ALIAS INAS BIN ASMUNI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah papan kayu;
 - 2 (dua) Bilah Bambu;
 - 1 (satu) Buah terpal warna Coklat;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN dan Satu Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA yang di beli pada tanggal 19 November 2022;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Nota pembelian satu Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON yang di beli pada tanggal 02 Februari 2022
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam Nopol: DA 4796 VB dengan Nomor Rangka: MH8BG41CA9J310222, Nomor Mesin: G420-ID370576
 - 1 (satu) Buah Timbangan gantung merk SALTER;
 - 1 (satu) Unit Mesin pemotong rumput merk FIRMAN;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Semprot Rumput (Hand Sprayer) merk TANIKAYA;
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji rantai (Chainsaw) merk FALCON;
- 1 (satu) Buah Kompor Gas merk QUANTUM;
- 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji 3kg.

Dikembalikan kepada Saksi RONAL SIJINTAK

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pm